

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang - undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang telah memberikan pengakuan keragaman pada lokalitas, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan demokrasi desa, meskipun fokus otonomi daerah masih diletakkan di Kabupaten/Kota. Prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Menurut Undang - undang No. 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.

Dengan adanya otonomi daerah, maka seluruh provinsi, baik kota dan kabupaten dituntut untuk mengelola dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih akuntabel, transparan dan partisipatif dalam penggunaan laporan keuangan. Pengelolaan dana transfer dari APBN, tidak hanya sebatas provinsi dan kota/kabupaten, tetapi sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber, alokasi dana transfer baik dari APBN maupun yang berasal dari alokasi dana kota/kabupaten. Peluncuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Sesuai dengan tujuan penataan desa maka diperlukan tata kelola anggaran yang baik. Secara normatif desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Implikasinya adalah desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Diterbitkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dijelaskan dalam pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa. Fungsi inilah yang terdapat dalam akuntansi. Apalagi dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang baik, aparatur desa dituntut secara profesional dapat memahami akuntansi dengan baik dan benar sebagai wujud pertanggungjawaban mereka terhadap keuangan desa yang diamanahkan oleh undang-undang.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Pengelolaan keuangan desa perlu memiliki pengetahuan yang baik terhadap laporan keuangan dan tata kelola pemerintah yang baik sebagai dasar

penyusunan laporan dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Musyawarah desa perlu mengetahui mengenai pelaporan keuangan sebagai dasar untuk mengawasi pengelolaan keuangan. (Pangayow B. J., 2017). Struktur organisasi pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa mengemban tugas dan kewajiban pemerintahan dan pembangunan desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. (Permendagri No. 20 Tahun 2018)

Namun dalam hal ini tetap akan memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Pelibatan unsur masyarakat desa

dimaksudkan karena program desa berasal aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentang dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pada penelitian ini penulis menemukan masalah yang terjadi di Desa Weranggere, yakni dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang diindikasikan tidak transparan, karena kurangnya informasi yang terserap oleh masyarakat terkait pertanggungjawaban keuangan sehingga masyarakat kurang mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa Weranggere kurang memberikan keterbukaan kepada publik atau masyarakat terkait keuangan desa. Sehingga masyarakat kurang mengetahui berapa nominal yang dianggarkan dan yang direalisasikan dalam sebuah pembangunan atau pembelanjaan desa, seperti kurangnya media informasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan empat bidang pembangunan desa yang menjelaskan rincian anggaran belanja desa. Jadi masyarakat desa Weranggere kurang mengetahui besaran anggaran atau lebih dan kurangnya saat direalisasikan. Sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap Pemerintah Desa Weranggere.

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Pemerintahan Desa Weranggere Tahun 2017 – 2019

No	Uraian	2017			2018			2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAPATAN									
	Pendapatan Transfer	987.465.000,00	972.465.000,00	98%	916.291.559,00	914.695.796,00	99%	984.653.002,00	984.652.998,00	99%
	Dana Desa	744.147.000,00	744.147.000,00	100%	652.804.000,00	491.682.400,00	75%	724.350.000,00	574.350.000,00	79%
	Hasil Pajak dan Retribusi	5.735.000	5.735.000	100%	6.383.043	6.383.040	100%	6.383.043	6.383.042	100%
	Alokasi Dana Desa	237.583.000,00	222.583.000,00	93%	257.104.516,00	255.508.756,00	99%	253.919.959,00	253.919.956,00	100%
	BELANJA DESA									
	Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	0	0	0	272.164.516,00	267.177.016,00	98%	24.989.000,00	12.300.000,00	49%
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	662.428.935,00	662.428.935,00	100%	514.812.925,00	367.634.674,00	71%	663.213.369,00	551.923.369,00	83%
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0	0	0	6.383.043,00	4.787.280,00	74%	1.656.631,00	1.656.631,00	100%
	Bidang Pemberdayaan Desa	81.718.065,00	81.718.065,00	100%	137.991.075,00	124.047.726,00	89%	34.491.000,00	8.470.000,00	24%
	Jumlah Belanja	744.147.000,00	744.147.000,00	100%	652.804.000,00	491.682.400,00	75%	724.350.000,00	574.350.000,00	79%
	PEMBIAYAAN									
	Penerimaan Prmbiayaan				15.000.000,00		0%	166.121.060,00	166.121.060,00	100%
	Pembiayaan Netto							166.121.060,00	166.121.060,00	100%

Sumber: Pemerintah Desa Weranggere

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Desa Weranggere yang dianggarkan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 mengalami pasang surut atau tidak stabil, seperti dalam analisis penulis pada tabel laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Weranggere, disini terlihat bahwa adanya ketidaksesuaian penganggaran dan realisasi ditahun 2019 yakni dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Penganggaran ditahun 2019 sebesar Rp 34.491.000,00 perealisasiannya hanya sebesar Rp 8.470.000,00 dengan presentase realisasi hanya 24%. hal tersebut berbanding jauh ditahun sebelumnya yakni ditahun 2018 yaitu presentasi realisasi sebesar 89%. Dengan ini kita bisa melihat bahwa Pemerintah Desa Weranggere mempunyai masalah dalam persentase prealisasiannya. Selain itu Pemerintah Desa Weranggere juga tidak memberikan informasi terkait presentasi prealisasiannya yang dicapai kepada masyarakat Desa Weramggere, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong Penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Pada Desa Weranggere, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur) ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Weranggere, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Weranggere, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Akuntansi Keuangan Daerah khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan desa.
- b. Bagi aparat Desa Weranggere untuk mengetahui manfaat dari Pertanggungjawaban keuangan Desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Weranggere sebagai desa yang baik dalam mempertanggungjawabkan keuangan desannya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya di harapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian dengan judul yang sama atau tema yang terkait guna mencapai kesempurnaan penelitian.

2. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kajian, khususnya dalam bidang Akuntansi yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan dibidang ilmu Akuntansi.